



SALINAN

## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 37 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 Nomor 165, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 151);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:

1. Pendapatan :

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 2.059.942.177.139,00
b. Pendapatan Transfer	Rp 3.087.538.737.000,00
c. Lain-lain Pendapatan yang Sah	<u>Rp 2.577.756.500,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp 5.150.058.670.639,00

2. Belanja:

a. Belanja Operasi	
1) Belanja Pegawai	Rp 2.076.590.534.363,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.660.632.723.644,00
3) Belanja Hibah	Rp 272.349.803.003,00
4) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 17.002.449.630,00</u>
	Rp 4.026.575.510.640,00
b. Belanja Modal	
1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 147.272.198.311,00
2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 426.122.962.432,00
3) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 422.571.961.439,00
4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 11.214.866.176,00
5) Belanja Modal Aset Lainnya	<u>Rp 95.000.000,00</u>
	Rp 1.007.276.988.358,00

c.	Belanja Tidak Terduga		
1)	Belanja Tidak Terduga	Rp	10.000.000.000,00
d.	Belanja Transfer		
1)	Belanja Bagi Hasil	Rp	708.140.827.190,00
2)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	19.100.000.000,00
		Rp	<u>727.240.827.190,00</u>
	Jumlah Belanja	Rp	5.771.093.326.188,00
	Surplus/(Defisit)	Rp	(621.034.655.549,00)
3.	Pembiayaan		
a.	Penerimaan	Rp	621.034.655.549,00
b.	Pengeluaran	Rp	<u>0,00</u>
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	621.034.655.549,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp	0,00

## Pasal 2

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang terdiri atas:
- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
  - b. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
  - c. Lampiran III a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
  - d. Lampiran III b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;
  - e. Lampiran IV a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
  - f. Lampiran IV b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
  - g. Lampiran V a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;

- h. Lampiran V b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
  - i. Lampiran VI a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten; dan
  - j. Lampiran VI a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 3**

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### **Pasal 4**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 29 Desember 2023  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR : 901

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIM N. S. H., M. Si  
Pembina Utama Muda, IV/c  
Nip. 19740510 200003 1 007